



PUTUSAN

No. 975 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : NJOO NYOTO UTOMO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/06 Agustus 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kawatan IV/18 Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, penahanan di Rutan sejak tanggal 4 Februari 2009 sampai dengan tanggal 23 Februari 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan di Rutan sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 17 Maret 2009;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 3 Maret 2009;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 Mei 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa terdakwa NJOO NYOTO UTOMO pada tanggal 23 Februari 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Notaris Djirim Abdullah, SH. Jl. Panglima Sudirman Surabaya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2004 terdakwa Njoo Nyoto Utomo didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Sugiharto dan saksi Soegianto dengan maksud untuk meminta bantuan penyelesaian masalah tanah yang diakui saksi Sugiharto dan saksi Soegianto adalah miliknya yang terletak di Desa Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1 Kelurahan Lontar atas nama Wulyo;

- Bahwa masalah yang dihadapi oleh saksi Sugiharto adalah mendapat somasi dari saksi Mulyahadi alias Wulyo (pemilik tanah sebenarnya) sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1 Kel. Lontar atas nama Wulyo milik saksi Sugiharto dan saksi Soegianto diduga palsu. Dengan adanya somasi tersebut, saksi Sugiharto dan saksi Soegianto minta supaya Terdakwa menyelesaikannya. Untuk lebih mudah dalam penyelesaiannya Terdakwa menyarankan agar tanah tersebut dijual saja kepada Terdakwa dan akhirnya saksi Sugiharto dan saksi Soegianto menyetujui untuk dilakukan jual beli;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2004 terdakwa Njoo Nyoto Utomo, saksi Soegianto, saksi Sugiharto dan saksi Shirley Sugiharto (istri dari saksi Sugiharto) datang ke Kantor Notaris Djirim Abdulah, SH. untuk membuat akta jual beli atas obyek tanah SHM No. 1 Kel. Lontar luas 7820 m² atas nama Wulyo. Dalam transaksi tersebut, Terdakwa membeli tanah dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per m² padahal harga pasar saat itu adalah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah membayar lunas sebesar Rp. 1.296.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada saksi Sugiharto namun dalam draf akta jual beli diatasnamakan saksi Soegianto yang merupakan kakak kandung saksi Sugiharto. Kemudian saksi Sugiharto menyerahkan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1/Kel. Lontar beserta Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 masing-masing tanggal 10 Maret 1975 yang dibuat di Notaris Soetjipto, SH.
- Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui tanah tersebut menjadi sengketa karena Sertifikat Hak Milik No. 1/Kel. Lontar yang dimiliki saksi Sugiharto dan saksi Soegianto diduga palsu, namun Terdakwa tetap membelinya dan sebelum membeli tanah tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan tentang kebenaran letak tanah ke Kantor Kelurahan Lontar yang mana ternyata tanah tersebut adalah milik saksi Mulyahadi alias Wulyo yang telah dipalsukan data-data kepemilikan tanahnya oleh saksi Wulyo alias Wulijo bekerjasama dengan saksi Asrip Soesanto, BA. yang saat itu menjabat sebagai Carik Desa Lontar dan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010



dibiayai oleh saksi Sugiharto dan saksi Soegianto dengan cara membuat surat pernyataan dan surat keterangan No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 ditandatangani oleh saksi Asrip Soesanto, BA. dan diketahui oleh Camat Karangpilang, Mohamad Ali yang isinya menerangkan bahwa tanah milik bekas Yasan luas $\pm 9050 \text{ m}^2$ Petok No. 1186 Persil 65/6/11 yang terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang sebagai pemegang hak adalah Wulyo (saksi) padahal berdasarkan catatan buku Letter C Desa Lontar Petok D nomor 1186 tidak tercatat pada Persil 65/6/d 11 luas 9.050 m^2 atas nama Wulyo melainkan tercatat dengan persil 84 d III seluas 2.240 m^2 atas nama Saelan dan persil 65 letaknya di Pedukuhan Kuwukan Kel. Lontar bukan di Pedukuhan Sambisari Desa Lontar, disamping itu Petok D No. 1393 persil 40 dt II luas 7820 m^2 tidak tercatat adanya peralihan hak serta tidak tercatat telah terbit sertifikat;

- Bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Notaris Djirim Abdulah, SH. antara Terdakwa dengan saksi Sugiharto tidak dapat diterbitkan akta jual belinya oleh Notaris Djirim Abdulah, SH. karena mengetahui tanah yang menjadi objek jual beli bermasalah;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Njoo Nyoto Utomo bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Njoo Nyoto Utomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 September 2004 mengetahui Lurah Lontar an. Soetikno, SH.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Lontar an. Soetikno, SH. nomor: 590/3/2/436.7.31.4/2004 tanggal 16 September 2004, tentang keterangan tanah Persil 40 Petok No. 1393 Klas d-II, luas 7.820 m^2 an. Wulyo (Mulya Hadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa sdr. Soegianto kepada sdr. Darmaji, SH. tanggal 17 Desember 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Penegasan Perjanjian No. 48 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, SH.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Soegianto tanggal 17 Januari 2005 yang telah didaftarkan yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris Alang, SH. nomor: 2/W/2005 tanggal 17 Januari 2005;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy *Collationnee* Notaris Setiawati Sabarudin, SH. Surat Pernyataan sdr. Soepardi A. (alamat Jl. Putat Jaya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 24 September 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy *Collationnee* Notaris Setiawati Sabarudin, SH. Surat Pernyataan sdr. Soepardi A. (alamat Jl. Putat Jaya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 2 Oktober 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy *Collationnee* Notaris Setiawati Sabarudin, SH. Surat Pernyataan sdr. H. Muhammad disebut juga Matali P. Djamaani tanggal 16 September 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akta No. 9 tanggal 4 Februari 2005 tentang Penegasan dan Persetujuan yang dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, SH.
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 1393 persil 40 dt II, luas 7.820 m² tercatat atas nama Wulyo (Ds. Gadel) yang ada catatan beli tanggal 29-9-1975 dari No. 409 beserta gambar kerawangannya;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 409 persil 40 dt II atas nama Matali P. Djoemaani yang ada catatan jual ke 1393;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 1186 persil 84 d II, luas 2.240 m² atas nama Saelan;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 218 persil 40 d II, luas 2.360 m² atas nama Kastahap;
- Formulir model A permohonan hak oleh sdr. Wulyo umur 40 th, alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya atas tanah Ipeda No. 1186 an. Wulyo Ds. Lontar luas ± 9050 m² tanggal 18 Maret 1975 kepada Walikota, Kepala Daerah, up. Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh sdr. Asrip Soesanto selaku Carik Desa Lontar;
- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1975 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas \pm 9050 m² sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiyah;
- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun, alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas \pm 9050 m² sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat dari sdr. Matali Pak Jamaiyah alamat Gadel, Kec. Tandes, Surabaya;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas \pm 9050 m² Petok No. 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiyah;
- Asli buku tanah SHM No. 1/Ds. Lontar atas nama Wulyo tanggal 23 Desember 1976;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi persekot pertama atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan Petok D nomor 1119 dan nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp. 750.000,- Februari 1975;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi persekot kedua atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan Petok D nomor 1119 dan nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp. 1.400.000,- tanggal 10 Maret 1975;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi persekot ketiga atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan Petok D nomor 1119 dan nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp. 517.000,- tanggal 15 Mei 1975;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran sebagai komisi sebidang tanah juga di Desa Lontar Petok D nomor 1119 dan nomor

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya sebesar Rp. 66.600,- tanggal 04 Juni 1975;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah hak Yasan Persil 1186 nomor 1119 Klas Desa II seluas LK (10.000) m² Petok D No. 33/11 dan DD No. 34/13 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya sebagian tambahan persekot sebesar Rp. 500.000,- tanggal 28 Februari 1975 dikuasakan oleh Johannes Soeheri;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akta Perjanjian No. 47 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH. tanggal 10 Maret 1975;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 48 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH. tanggal 10 Maret 1975;
- 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1 Ds. Lontar an. Wulyo tanggal 19 Juni 1976;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 1 an. Wulyo berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH. dengan Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 2 an. Kastahap berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH. dengan Akta Perjanjian No. 49 dan Akta Kuasa No. 50 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 688/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Njoo Nyoto Utomo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut di atas;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan agar barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 16 September 2004 mengetahui Lurah Lontar an. Soetikno, SH.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Lurah Lontar an. Soetikno, SH. nomor: 590/3/2/436.7.31.4/2004 tanggal 16 September 2004, tentang keterangan tanah Persil 40 Petok No. 1393 Klas d-II, luas 7.820 m² an. Wulyo (Mulya Hadi);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa sdr. Soegianto kepada sdr. Darmaji, SH. tanggal 17 Desember 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Penegasan Perjanjian No. 48 tanggal 29 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, SH.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Soegianto tanggal 17 Januari 2005 yang telah didaftarkan yang diadakan khusus untuk itu oleh Notaris Alang, SH. nomor: 2/W/2005 tanggal 17 Januari 2005;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy *Collatonee* Notaris Setiawati Sabarudin, SH. Surat Pernyataan sdr. Soepardi A. (alamat Jl. Putat Jaya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 24 September 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy *Collatonee* Notaris Setiawati Sabarudin, SH. Surat Pernyataan sdr. Soepardi A. (alamat Jl. Putat Jaya Barat Lebar B/7 Surabaya) tanggal 2 Oktober 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir copy *Collatonee* Notaris Setiawati Sabarudin, SH. Surat Pernyataan sdr. H. Muhammad disebut juga Matali P. Djoemaani tanggal 16 September 2004;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akta No. 9 tanggal 4 Februari 2005 tentang Penegasan dan Persetujuan yang dibuat di hadapan Notaris Setiawati Sabarudin, SH.
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 1393 persil 40 dt II, luas 7.820 m² tercatat atas nama Wulyo (Ds. Gadel) yang ada catatan beli tanggal 29-9-1975 dari No. 409 beserta gambar kerawangannya;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 409 persil 40 dt II atas nama Matali P. Djoemaani yang ada catatan jual ke 1393;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 1186 persil 84 d II, luas 2.240 m² atas nama Saelan;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Letter C No. 218 persil 40 d II, luas 2.360 m² atas nama Kastahap;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Formulir model A permohonan hak oleh sdr. Wulyo umur 40 th, alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya atas tanah Ipeda No. 1186 an. Wulyo Ds. Lontar luas \pm 9050 m² tanggal 18 Maret 1975 kepada Walikota, Kepala Daerah, up. Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya;
15. Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani oleh sdr. Asrip Soesanto selaku Carik Desa Lontar;
16. Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1975 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas \pm 9050 m² sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiyah;
17. Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun, alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas \pm 9050 m² sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6 Darat dari sdr. Matali Pak Jamaiyah alamat Gadel, Kec. Tandes, Surabaya;
18. Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 1976 tentang sdr. Wulyo (umur 40 tahun alamat Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya), kebenaran pemilik atas tanah tegal luas \pm 9050 m² Petok No. 1186 Persil 65/II/6 Darat yang asalnya peroleh dari jual beli pada tahun 1957 dari pemilik semula sdr. Matali Pak Jamaiyah;
19. Asli buku tanah SHM No. 1/Ds. Lontar atas nama Wulyo tanggal 23 Desember 1976;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi persekot pertama atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan Petok D nomor 1119 dan nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp. 750.000,- Februari 1975;
21. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi persekot kedua atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan Petok D nomor 1119 dan nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp. 1.400.000,- tanggal 10 Maret 1975;
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi persekot ketiga atas pembelian tanah-tanah hak milik bekas yasan Petok D nomor 1119 dan

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya dari Soegianto alamat Jl. Slompretan No. 74 Surabaya kepada Wulijo sebesar Rp. 517.000,- tanggal 15 Mei 1975;

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran sebagai komisi sebidang tanah juga di Desa Lontar Petok D nomor 1119 dan nomor 1186 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya sebesar Rp. 66.600,- tanggal 04 Juni 1975;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi pembayaran sebidang tanah hak Yasan Persil 1186 nomor 1119 Klas Desa II seluas LK (10.000) m² Petok D No. 33/11 dan DD No. 34/13 terletak di Desa Lontar, Kec. Karangpilang, Surabaya sebagian tambahan persekot sebesar Rp. 500.000,- tanggal 28 Februari 1975 dikuasakan oleh Johannes Soeheri;
25. 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Turunan Akta Perjanjian No. 47 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH. tanggal 10 Maret 1975;
26. 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akta Kuasa No. 48 yang dibuat oleh Notaris Soetjipto, SH. tanggal 10 Maret 1975;
27. 1 (satu) buah buku fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 1 Ds. Lontar an. Wulyo tanggal 19 Juni 1976;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 1 an. Wulyo berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH. dengan Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo;
29. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sdr. Sugiharto tanggal 23 Februari 2004 tentang telah menjual tanah SHM No. 2 an. Kastahap berdasarkan dibuat di Notaris Soetjipto, SH. dengan Akta Perjanjian No. 49 dan Akta Kuasa No. 50 tertanggal 10 Maret 1975 kepada Njoo Nyoto Utomo;

Dan bukti yang diajukan penasehat hukum Terdakwa:

1. Fotocopy laporan polisi No. Pol. LP/399/IX/2004/Biro Operasi tertanggal 24 September 2004, bukti-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Mulya Hadi yang berlaku sampai tanggal 07 Agustus 2009, bukti-2;
3. Fotocopy surat pengantar/keterangan No. 5/E/K/26/VI/02 tertanggal 12 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Ketua RT. III dan Ketua RW. 02 kelurahan Gadel, bukti-3;
4. Fotocopy buku rapor sekolah dasar Tandes Lor 1 atas nama Muljo,

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-4;

5. a. Fotocopy pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadik*) tertanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Mulyo (Mulya Hadi);
- b. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 16 September 2004 yang oleh Mulya Hadi juga dicantumkan nama Mulyo sebagai nama lain sebagai pemilik tanah di Desa Sambisari, Kelurahan Lontar yang diperoleh dari jual beli;
- c. Fotocopy surat keterangan No. 590/3/2/436.7.31.4.2004 tertanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Soetikno, SH.
- d. Fotocopy buku Letter C ini diberikan kepada Mulyo (Mulya Hadi) tertanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Soetikno, SH.

Bukti-5a, bukti-5b, bukti-5c, bukti-5d;

6. Fotocopy map surat berlogo BPN dengan tulisan Koperasi Pegawai Negeri yang diberi judul Bhumi Sejahtera Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, Jl. Krembangan Barat No. 57 telp. 22921 Surabaya, bukti-6;
 7. Fotocopy map surat berlogo BPN dengan tulisan Koperasi Indonesia yang diberi judul Koperasi Pegawai Negeri Bhumi Sejahtera Kantor Pertanahan Kota Surabaya Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10, bukti-7;
 8. a. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1994;
 - b. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1995;
 - c. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1996;
 - d. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1997;
 - e. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1998;
 - f. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 1999;
 - g. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2000;
 - h. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2001;
 - i. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2002;
 - j. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2003;
- Bukti-8a, bukti-8b, bukti-8c, bukti-8d, bukti-8e, bukti-8f, bukti-8g, bukti-8h, bukti-8i, bukti-8j;
9. a. Fotocopy kartu tanda anggota Korem 084 Kota Surabaya atas nama Mulyo;
 - b. Fotocopy surat keterangan No. 263/Ltr/DL/2/75 tertanggal 5 Februari 1975;
 - c. Fotocopy kwitansi berkop Sub Direktorat Agraria Kotamadya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tertanggal 24 Maret 1975 buat pembayaran panjar sertifikat bekas yasan;

- d. Fotocopy surat keterangan No. 046/T-7/12-111-75 untuk memenuhi PP No. 10/1961 dan PMPA No. 2/1962 tertanggal 1 Maret 1975;
 - e. Fotocopy pernyataan Mulyo tanggal 1 Maret 1975 ditandatangani oleh Mulyo dan Mat Ali P. Jamaiyah;
 - f. Fotocopy formulir yang diajukan kepada Walikota, Kepala Daerah, up. Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya tertanggal 18 Maret 1975;
 - g. Fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani Mulyo tanggal 7 Mei 1976;
 - h. Fotocopy surat keterangan tanggal 1 November 1976 yang ditandatangani Kepala Desa Lontar, Ridwan;
 - i. Fotocopy surat keterangan luran Pembangunan Daerah yang menjelaskan nama wajib bayar adalah Mulyo untuk Persil No. 65 luas tanah 0805 ha;
Bukti-9a, bukti-9b, bukti-9c, bukti-9d, bukti-9e, bukti-9f, bukti-9g, bukti-9h, bukti-9i;
10. Fotocopy Akta nomor 47 tanggal 10 Maret 1975 tentang perjanjian yang dikeluarkan oleh Notaris Soetjipto, SH. bukti-10;
 11. Fotocopy Akte nomor 48 tanggal 10 Maret 1975 tentang kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris Soetjipto, SH. bukti-11;
 12. a. Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari tuan Soegianto sejumlah Rp. 750.000,- tertanggal Februari 1975, persekot pertama;
 - b. Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari tuan Soegianto sejumlah Rp. 500.000,- tertanggal 28 Februari 1975 sebagai sebagian tambahan persekot pembayaran;
 - c. Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari tuan Soegianto sejumlah Rp. 1.400.000,- tertanggal 10 Maret 1975 sebagai panjar kedua;
 - d. Fotocopy kwitansi tanda terima uang dari tuan Soegianto sejumlah Rp. 517.600,- tertanggal 15 Mei 1975 sebagai persekot ketiga;
Bukti-12a, bukti-12b, bukti-12c, bukti-12d;
13. a. Fotocopy klasiran tahun 1960 yang mencatatkan petok D atas nama Muljo dengan nomor 1186 atas Persil No. 65;
 - b. Fotocopy klasiran tahun 1973 yang mencantumkan petok D atas nama Mulyo dengan Nomor 1393/1186 atas persil No. 40;
Bukti-13a, bukti-13b;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010



14. Fotocopy tanda terima tanggal 5 Februari 2004 dari Kantor Notaris Mirim Abdullah, SH. yang menjelaskan telah menerima 2 (dua) asli buku sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor I/Desa Lontar an. Mulyo dan nomor 2/Desa Lontar an. Kastarap, bukti-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Sugiharto, bukti-15;
16. Fotocopy sertifikat tanda bukti hak tanah milik nomor 1 surat ukur No. 725 tahun 1976 yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 1976 oleh Kantor Pertanahan Surabaya atas nama Mulyo; bukti-16;
17. Fotocopy surat tanda penerimaan laporan No. Pol. K/Lp/0039/1/2008/SPK tertanggal 10 Januari 2008, bukti-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi nama Drs. Harun Ismail, tertanggal 22 Januari 2008, bukti-18;
19. Fotocopy peta lokasi tanah yang dikeluarkan oleh KP. PB Surabaya, bukti-19;
20. Fotocopy surat tanda penerimaan laporan No. Pol. 5 TPL/K/885/2004/Resta tanggal 23 Oktober 2004, bukti-20;
21. Fotocopy surat No. Pol. B/2220/XII/2005/Reskrim tertanggal 6 Desember 2005, bukti-21;
22. Fotocopy surat nomor Unda 1/2/8 tertanggal 21 April 1962, bukti-22;
23. Fotocopy surat No. 3/2/278/X/2001/Divbinkum tertanggal 27 Oktober 2004, bukti-23;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 688/Pid.B/2009/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 6 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas bukan merupakan putusan bebas murni tetapi merupakan putusan bebas yang tidak murni, hal ini didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi Mulyahadi alias Wulyo menerangkan:

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tanah dengan bukti kepemilikan berupa Petok D nomor 1393 persil 40 seluas 7820 m² yang terletak di Pedukuhan Sambisari, Kelurahan Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya (dulu Kecamatan Karangpilang) atas nama Wulyo yang merupakan nama kecil saksi dan nama panggilan saksi di Desa Gadel, hal ini dikuatkan oleh alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu:

1. Kutipan buku Letter C Kelurahan Lontar yang ditandatangani oleh Lurah Lontar Sutikno, SH.
2. Surat Keterangan Domisili nomor 470/241/402 6124/2004 tanggal 16 September 2004 yang di tandatangi oleh Lurah Gadel Suputro, SH.
3. Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Lurah Gadel dan Camat Tandes tanggal 5 April 2002;

Tanah tersebut saksi peroleh dari pemberian orang tua yang dibeli dari Matali P. Djamaani pada tahun 1975, tanah tersebut saksi kuasai dan garap sendiri, belum pernah dijual maupun dimohonkan sertifikat, baru kemudian pada tahun 2004 saksi berkeinginan untuk menjual tanah tersebut minta tolong kepada saksi Dharma Hendra Putra untuk menjualkan namun setelah dilakukan pengecekan ke Kantor Pajak saksi diberitahu oleh saksi Dharma Hendra Putra bahwa tanah saksi telah terbit Sertifikat No. 1/Ds. Lontar tahun 1976 an. Wulyo dan dijual kepada orang lain, selanjutnya saksi minta tolong kepada Dharma Hendra Putra untuk menelusuri kebenaran sertifikat tersebut dan belakangan baru saksi ketahui, tanah saksi tersebut telah dijual oleh orang yang bernama Wulyo dengan alamat Desa Ngesong Dukuh Kupang Surabaya kepada Sugianto dan setelah bersertifikat dijual lagi kepada Nyoo Nyoto Utomo;

Saksi Indra Fajar Swasana menerangkan:

- Bahwa saksi yang menjabat sebagai Lurah di Desa Gadel, menerangkan memang benar ada warga saksi yang bernama Mulyahadi tinggal di Jln. Gadel Tengah II No. 14 RT. 03 RW. 02 Kel, Gadel namun panggilan sehari-hari nya oleh warga di Kelurahan Gadel adalah Wulyo, hal ini dikuatkan pula oleh surat keterangan waris yang ada di Kel. Gadel yang menyatakan Mulyahadi atau Wulyo adalah anak dari Randim;

Saksi Daryanto alias Abdul Sihan menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Mulyahadi yang biasa dipanggil Wulyo anak dari Randim benar memiliki tanah di Desa Lontar yang diperoleh dari orang tuanya, hal ini saksi ketahui pada saat membayar pajak tanah tersebut;

Saksi Dharma Hendra Putra menerangkan:

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010



- Bahwa benar saksi diminta oleh Mulyahadi yang biasa dipanggil Wulyo untuk menjualkan tanahnya yang terletak di Desa Lontar, saksi minta kepada Mulyahadi untuk menyiapkan fotocopy surat-surat kepemilikannya untuk dilakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan dan Kantor Pajak, setelah saksi melakukan pengecekan ternyata saksi diberitahu oleh petugas di Kantor Pajak bahwa tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1/Kel. Lontar pada tahun 1976 an. Wulyo, demikian pula di Kelurahan saksi diberitahu oleh Bapak Lurah Lontar yaitu Soetikno bahwa ada yang datang ke Kelurahan mengecek tanah atas nama Wulyo dengan bukti kepemilikan sertifikat tetapi objeknya salah karena menunjuk tanah milik Mulyahadi Petok D No. 1393 Persil 40 dimana dalam buku tanah tidak tercatat telah terbit sertifikat dan saksi baru ingat sebelum saksi diminta mengecek surat-surat tanah milik Mulyahadi saksi pernah melihat sepintas SHM No. 1 Kel. Lontar, Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 yang dibuat di Notaris Soedjipto, SH. di Hotel Sangrila Surabaya yang mana saat itu dibawa oleh Nyoo Nyoto Utomo. Saksi Sutikno, SH. selaku mantan Lurah Lontar menerangkan bahwa berdasarkan buku Letter C hasil klasiran tahun 1973 yang ada di Kelurahan Lontar tanah nomor Petok 1186 tidak tercatat pada Persil 65 melainkan Persil 84 an. Saelan dengan luas 2.240 m² dan tanah an. Wulyo dalam buku Letter C Kel. Lontar tercatat dengan nomor 1393 yang berasal dari peralihan Petok No. 406 an. Matali P. Djamaani pada tanggal 29 September 1975 demikian pula dalam buku krawangan tanah Petok 1393 luas 7820 m² an. Wulyo jelas tergambar sedangkan Petok No. 1186 an. Wulyo tidak tercatat dalam buku tanah maupun krawangan yang ada di Kelurahan Lontar;

Saksi Drs. Harun Ismail, MM. menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai lurah Lontar pada pokoknya menerangkan bahwa yang dijadikan dasar/pedoman untuk mengetahui kebenaran asal usul tanah di Kelurahan Lontar adalah buku Letter C desa dan mengenai letak tanah adalah buku krawangan desa. Berdasarkan catatan yang ada di buku Letter C Kelurahan Lontar tanah atas nama Wulyo tercatat dalam Petok No. 1393 d II Persil 40 luas 7820 m² bukan Petok No. 1186 Persil 65 karena Petok No. 1186 sesuai buku Letter C tercatat an. Saelan, Persil-nya No. 84, luas 2240 m² dalam catatan buku Letter C tanah atas nama Wulyo tidak ada catatan peralihan dan tidak tercatat telah terbit sertifikat, demikian pula mengenai letak tanah Petok No. 1186 Persil 65 an. Wulyo tidak ada dalam buku krawangan, Persil 65 letaknya di Dukuh Kuwukan sedangkan Petok No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1393 Persil 40 an. Wulyo letaknya di Pedukuhan Sambisari, Persil yang berbeda menunjukkan letak tanah yang berbeda pula, selanjutnya saksi menerangkan seorang carik tidak dibenarkan menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangan Kepala Desa/Lurah dan tidak dibenarkan menggunakan stempel dinas;

Saksi Wulyo alias Wulijo menerangkan:

- Bahwa saksi mengaku membeli sebidang tanah dari Pak Matali Djamaiyah tahun 1957 seluas 9050 m² di Desa Lontar yang mana jual beli tanah tersebut di hadapan Kepala Desa Lontar yaitu Ridwan disaksikan oleh terdakwa Asrip Soesanto, BA. selanjutnya dibuatkan surat-surat kepemilikan tanah oleh Terdakwa yang waktu itu sebagai Carik di Desa Lontar yaitu surat pernyataan tanggal 1 Maret 1975 yang dibubuhi cap jempol Wulyo dan ditandatangani oleh terdakwa Asrip Soesanto, BA. atas dasar surat pernyataan tersebut saksi dibuatkan surat keterangan nomor: 046/T-7/12 III/75 tanggal 1 Maret 1975 yang ditandatangani pula oleh saksi Asrip Soesanto, BA.

Saksi Asrip Soesanto, BA. menerangkan:

- Bahwa saksi mengakui telah membuat dan menandatangani surat keterangan No. 046/T-7/12-III/75 tanggal 1 Maret 1975 atas perintah Pak Ridwan, Kepala Desa Lontar karena buta huruf dan dalam keadaan sakit, Terdakwa juga mengakui dalam membuat surat keterangan kepemilikan tanah tidak berpedoman pada buku C yang ada di kantor Desa Lontar Klasiran tahun 1973 melainkan dari buku yang diberi oleh Kepala Desa, saksi atas kuasa Wulyo alias Wulijo menunjukkan batas-batas tanah saat pengukuran, ternyata saksi Wulyo alias Wulijo menunjuk tanah yang diakui milik Mulyahadi alias Wulyo dimana berdasarkan buku C Desa Lontar tercatat Petok No. 1393 Persil 40 d II;

Saksi Notaris Djirim Abdullah, SH menerangkan:

- Benar saksi didatangi oleh terdakwa Njoo Nyoto Utomo, Sugiharto, Sherly Sugiharto, Soegianto dan istri ke kantor saksi di Jl. Panglima Sudirman untuk melaksanakan transaksi tanah SHM No. 1 an. Wulyo dan SHM No. 2 atas nama Kastahap, selanjutnya saksi membuat draf akta jual beli tanah tersebut dan setelah di setujui para pihak menandatangani draf akta tersebut sedangkan masalah pajak dan pengecekan sertifikat menyusul, akan tetapi setelah lama saksi menunggu Terdakwa tidak datang lagi ke kantor saksi dan saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan masalah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajaknya, namun saksi tidak berhasil menghubungi Terdakwa, akhirnya saksi menghubungi Usman Andi Baso untuk menanyakan Keberadaan Njoo Nyoto Utomo pada saat itu Usman Andi Baso memberitahu saksi, bahwa tanah yang dibeli Njoo Nyoto Utomo belum dicek datanya ke Kelurahan Lontar dan tanah tersebut masih ada masalah karena surat-surat yang dipakai dasar pengajuan sertifikatnya palsu, hal ini pula saksi dengar sendiri dari ibu Sherly bahwa jual beli tanah tersebut, hanya formalitas saja supaya Njoo Nyoto Utomo yang akan menghadapi Tjandra Srijaya;

Saksi Usman Andi Baso, SH. menerangkan:

- Bahwa pada awal bulan Februari 2004 saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Ibu Sherly di Jalan Praban Tengah untuk membicarakan masalah tanah milik Soegianto (saudara suami ibu Sherly) disomasi oleh Tjandra Srijaya yang katanya data sertifikatnya palsu, kemudian saksi diminta untuk mengecek data-data tanah SHM No. 1 an. Wulyo dan No. 2 atas nama Kastahap ke Kelurahan Lontar, akan tetapi karena saksi tidak diberi surat kuasa maka oleh Lurah Lontar yaitu Bapak Soetikno saksi tidak dapat melakukan pengecekan data tanah dimaksud, namun berselang beberapa lama saksi diberitahu oleh Terdakwa sudah membeli tanah SHM No. 1 Kel. Lontar an. Wulyo yang mana transaksinya dilakukan di Notaris Djirim Abdullah, SH. akhirnya saksi menghubungi Notaris Djirim Abdullah, SH. dan mengatakan "Mengapa tanah belum dicek datanya ke Kelurahan sudah dilakukan transaksi", saksi juga memberitahu Notaris Djirim Abdullah, SH. bahwa tanah yang dibeli Terdakwa masih ada masalah;

Keterangan terdakwa Njoo Nyoto Utomo menerangkan:

Yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan telah membeli tanah milik saksi Sugiharto dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1 Kel. Lontar an. Wulyo dilengkapi pula dengan dasar Akta Perjanjian No. 47 dan Akta Kuasa No. 48 tanggal 10 Maret 1976 yang dibuat oleh Wulyo dan Soegianto di Notaris Soetjipto, SH. Terdakwa mengaku telah membayar lunas atas pembelian tanah tersebut kepada Sugiharto dan diketahui oleh Sherly Sugiharto, setelah menandatangani draf Akta di Notaris Djirim Abdullah, SH. Terdakwa juga menerangkan meskipun transaksi atas tanah tersebut tidak diterbitkan akta jual belinya oleh Notaris Djirim Abdullah, SH. dan pajak-pajak belum dibayar, namun menurut Terdakwa pembelian tanah dari Sugiharto sudah sah dan faktanya Sertifikat Hak Milik No. 1 Kel. Lontar an. Wulyo telah

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Terdakwa, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Keterangan Ahli Suyatno, SH., CN., MH. (ahli dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur) menerangkan:

Bahwa benar apabila bukti kepemilikan tanah masih berupa Petok maka dalam proses pengajuan sertifikatnya harus dicocokkan dengan buku C (Letter C) yang ada di desa dan data dalam petok yang dimiliki pemohon harus sama dengan data dalam buku C yang ada di desa serta buku A dan B yang ada di Kantor Ipeda, karena untuk pencatatan tanah ada 4 (empat) buku yaitu buku A, B, C dan D, buku A dan B ada di Kantor IPeda, buku C dititipkan di desa dan buku D pada wajib pajak;

Surat:

Surat yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1975 yang isinya tentang kebenaran kepemilikan atas tanah tegal luas $\pm 9050 \text{ m}^2$ sesuai Ipeda No. 1186 persil 65/II/6/Darat;
- Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 1976 yang isinya tentang kebenaran kepemilikan atas tanah tegal luas $\pm 9050 \text{ m}^2$ sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6/Darat;
- Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 1976 yang isinya tentang kebenaran kepemilikan atas tanah tegal luas $\pm 9050 \text{ m}^2$ sesuai Ipeda No. 1186 Persil 65/II/6/Darat;
- Surat Keterangan Kepala Desa Lontar No. 046/T-7/12-III/1975 tanggal 1 Maret 1975;
- Surat Pernyataan tanggal 16 September 2004 yang dibuat oleh Wulyo (Mulyahadi);
- Surat Pernyataan tanggal 16 September 2004 yang dibuat oleh H. Muhammad disebut juga Matali P. Djamaani;
- Surat Keterangan Domisili nomor 470/241/402 6124/2004 tanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Gadel Suputro, SH.
- Surat Keterangan No. 590/312/436.7.31.4/2004 tanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Lontar Soetikno, SH.
- Surat Keterangan waris yang ditandatangani oleh Lurah Gadel dan Camat Tandes tanggal 5 April 2002;
- Kutipan buku Letter C an. Wulyo (Mulyahadi) tanggal 16 September 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Lontar Soetikno, SH.
- Turunan penegasan Perjanjian No. 48 tanggal 29 Desember 2004 yang

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris Setiawati Sobarudin, SH.

- Turunan penegasan dan Persetujuan tanggal 4 Februari 2005 yang dibuat di Notaris Setiawati Sobarudin, SH.
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Soegianto tanggal 17 Januari 2005;
- Copy *Collationnee* surat pernyataan tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Setiawati Sobarudin, SH. dan surat pernyataan tanggal 16 September 2004 yang dibubuhi cap jempol oleh H. Muhammad disebut juga Matali P. Djamaani;
- Copy *Collationnee* surat pernyataan tanggal 31 Januari 2008 yang dibuat di Notaris Setiawati Sobarudin, SH. dan surat pernyataan yang dibuat oleh Soepardi A. tanggal 24 September 2004;
- Copy *Collationnee* surat pernyataan tanggal 12 Juni 2008 yang dibuat di Notaris Setiawati Sobarudin, SH. dan surat pernyataan yang dibuat oleh Soepardi A. tanggal 2 Oktober 2004;
- Surat nomor 590/02/436.9.31.4/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Lurah Lontar Drs. Harun Ismail, MM. perihal keterangan tanah Petok D No. 1186 Persil 65 D-II;

Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian, karena semua alat bukti yang telah menjadi fakta hukum di persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor: 688/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 10 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut. Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari Sugiharto dengan itikad baik. Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

Ttd./Suwardi, SH., MH.

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Ketua:

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti:

Ttd./Bongbongan Silaban, SH., LL.M

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 975 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

